

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214  
0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>

## Penerbitan Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Bibit, Bakalan dan Potong Ternak Antar Pulau dan Provinsi.

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan pengajuan izin bermaterai Rp.6.000
2. Fotocopy KTP
3. Surat Keterangan Kesehatan hewan (SKKH);
4. Surat Keterangan Asal Hewan
5. SIUP;
6. SITU;
7. HO;
8. Untuk Badan Usaha PMDN melampirkan surat izin usaha peternakan (SIUP) yang diterbitkan oleh Kementerian pertanian Direktorat Peternakan;
9. Untuk Badan Usaha PMA melampirkan Izin usaha Peternakan (IUP) yang diterbitkan oleh BKPM.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keterangan Bagan :
  - 1 Penyampaian berkas
  - 2a. Permohonan lengkap diproses
  - 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
  - 3a dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
  - 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin
  - 4a Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas
  - 4b. Petugas menerbitkan SKRD
  5. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
  - 6 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan
  - 7 Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Bibit, Bakalan dan Potong Ternak Antar Pulau dan Provinsi.

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214  
0721482372



<https://dpmptsp.lampungprov.go.id/>

### **Pengaduan Layanan**

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.